

**PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

**ELING SINTA
NIM. 2011760021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul

**"PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**

Penulis


ELING SINTA
 NIM. 2011760021

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati
 Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2023.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Ketua)	07-02-2023	
2	Dr. Ismail Jalili, MA (Sekretaris)	6/2/2023	
3	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Anggota)		
4	Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag (Anggota)		

Bengkulu, 07 Februari 2023

Direktur PPs UINFAS Bengkulu


 Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP. 197206112005011002


 Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
 NIP. 196201011994031005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I

Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Pembimbing II

Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 19740618 200901 1 004

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 19740618 200901 1 004

Nama: **Eling Sinta**
NIM: **2011760002**
No. Hp/WA:

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : Eling Sinta
NIM : 2011760021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Pandangan Siyasa-Sariyya tentang prinsip penegakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam administrasi publik Indonesia


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 10%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Prof. Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 24 Januari 2023

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang Saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya Saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang Saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya Saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang Saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Eling Sinta

NIM. 2011760021

MOTTO

- ❖ “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no.3289).
- ❖ Belajarlah dalam segala hal.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SW, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta kemampuan dalam berpikir untukku dalam mengerjakan TESIS ini.

Karya kecil ini ku persembahkan untuk.


- ❖ Ayah (Sureslan) dan Ibu (Masna) yang telah mengajarkan ku untuk selalu belajar dan belajar serta mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesanku.
- ❖ Adik-adik Ku Okta navela, Rega Suman Taling, Ilham Taggu yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan study ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis yang berjudul “Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan proposal tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Penulis

Eling Sinta

ABSTRAK

Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Eling Sinta NIM. 2011760021.

Persoalan yang dikaji dalam tesis ini yaitu, (1), Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, (2), Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk menganalisis prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan indonesia dan Fiqh Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu, (1), sesuatu yang harus dimiliki setiap lembaga negara, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang baik itu materi muatan, pasal/ayat, atau bagian yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, sehingga filosofinya ketika tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah melanggar konstitusi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan juga dengan diberikan suatu perluasan kewenangan didalam Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat keputusan terhadap lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut, dan Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas penuh untuk menentukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga memang diperlukan perubahan UUD NRI tahun 1945 mengenai perluasan kewenangan tersebut ataupun dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. (2), bahwa Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah bahwa di dalam Islam kemaslahatan rakyat adalah hal utama, sehingga dengan demikian para hakim konstitusi adalah pemimpin yang memutuskan ketika adanya permohonan, tentunya putusannya pun demi kemaslahatan rakyat. Karena putusan hakim konstitusi diberikan berdasarkan pertimbangan hukum untuk melindungi UUD NRI tahun 1945, sehingga undang-undang yang dibuat selalu berada dalam tonggak kehendak UUD NRI tahun 1945 dan sehingga kemaslahatan rakyat pun tercapai.

Kata Kunci: Prinsip Kepatuhan, MK, Fiqh Siyasah.

ABSTRACT

The Principle of Compliance with Constitutional Court Decisions in Indonesian State Administration Perspective of Fiqh Siyasah. By Eling Sinta NIM. 2011760021.

The issues studied in this thesis are, (1), What is the Principle of Compliance with Constitutional Court Rulings in Indonesian State Administration, (2), How is the Principle of Compliance with Constitutional Court Decisions in the Perspective of Fiqh Siyasah. The purpose of this study is to analyze the principle of compliance with the decisions of the constitutional court in the Indonesian state administration and Fiqh Siyasah. The type of research used is normative legal research, namely research that has an object of study on legal norms or rules. So as to produce research results, namely, (1), something that every state institution must have, because the decision of the Constitutional Court is a decision stating that the law, whether it is content material, articles/paragraphs, or parts that are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so his philosophy is that when he does not implement the Constitutional Court's decision, he violates the constitution and the act is against the law. And also by being given an expansion of authority within the Indonesian Constitutional Court Judges to make decisions on state institutions related to the implementation of these decisions, and the Constitutional Court is given full authority to determine how the Constitutional Court decisions have executive power. So it is necessary to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the expansion of this authority or to include it in the contents of the Constitutional Court Law itself. (2), that the Constitution in Indonesian State Administration from the Perspective of Fiqh Siyasah that in Islam the benefit of the people is the main thing, so that the constitutional judges are the leaders who decide when there is a request, of course the decision is for the benefit of the people. Because the decisions of constitutional judges are given based on legal considerations to protect the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that the laws that are made are always within the pillars of the will of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and so that the benefit of the people is achieved.

Keywords: Compliance Principle, MK, Fiqh Siyasah.

نبذة مختصرة

مبدأ الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية في منظور إدارة الدولة الإندونيسية من منظور فقه السياسة. بقلم إلينج سينتا نيم. 2011760021.

القضايا التي تمت دراستها في هذه الرسالة هي ، (1) ، ما هو مبدأ الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية في إدارة الدولة الإندونيسية ، (2) ، كيف هو مبدأ الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية من منظور الفقه السياسي. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل مبدأ الامتثال لقرارات المحكمة الدستورية في إدارة الدولة الإندونيسية والفقه السياسي. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري ، أي البحث الذي له موضوع دراسة حول القواعد أو القواعد القانونية. من أجل إنتاج نتائج بحث ، أي (1) ، شيء يجب أن تمتلكه كل مؤسسة حكومية ، لأن قرار المحكمة الدستورية هو قرار ينص على أن القانون ، سواء كان مادة مضمون ، أو مقالات / فقرات ، أو أجزاء يتعارض مع دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 ، لذا فلسفته هي أنه عندما لا ينفذ قرار المحكمة الدستورية ، فإنه ينتهك الدستور ويكون الفعل مخالفاً للقانون. وأيضاً من خلال منحهم سلطة توسع داخل قضاة المحكمة الدستورية الإندونيسية لاتخاذ قرارات بشأن مؤسسات الدولة المتعلقة بتنفيذ هذه القرارات ، وتُمنح المحكمة الدستورية السلطة الكاملة لتحديد الكيفية التي تتمتع بها قرارات المحكمة الدستورية بالسلطة التنفيذية. لذلك من الضروري تعديل دستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا فيما يتعلق بتوسيع هذه السلطة أو تضمينها في محتويات قانون المحكمة الدستورية نفسه. (2) ، أن الدستور في إدارة الدولة الإندونيسية من وجهة نظر الفقه السياسي أن مصلحة الشعب في الإسلام هي الشيء الرئيسي ، بحيث يكون القضاة الدستوريون هم القادة الذين يقررون عند وجود طلب ، بالطبع القرار هو لمنفعة الناس. لأن قرارات القضاة الدستوريين تصدر على أساس الاعتبارات القانونية لحماية دستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ، بحيث تكون القوانين التي يتم سنها دائماً ضمن أركان إرادة دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 وبالتالي تتحقق مصلحة الشعب.

الكلمات المفتاحية: مبدأ الالتزام ، عضو الكنيست ، الفقه السياسي.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	
A. Teori Kepatuhan Hukum.....	21
B. Teori Kesadaran Hukum.....	26
C. Teori Konstitusi.....	29
D. Teori Negara Hukum.....	39
E. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	48

F. Teori Putusan Hakim.....	53
G. Sejarah mahkamah Konstitusi.....	56
BAB III FIQH SIYASAH	
A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	61
B. Fiqh Siyasah Perspektif al-Qur'an.....	65
C. Fiqh Siyasah Perspektif Hadits.....	69
BAB IV PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	74
B. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan *constitutional court* yang ke-78 di dunia. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan tersebut kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menguji Undang-Undang kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI tahun 1945).¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹Sejarah dan Perkembangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, (diakses pada 29 April 2022).

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Selama kurun waktu berdirinya Mahkamah Konstitusi dari empat kewenangan yang dimiliki, kewenangan untuk pengujian undang-undang yang paling banyak dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga ke tahun 2022 telah ada 1572 Perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan jumlah yang dikabulkan 290 permohonan.²

Hal ini menunjukkan bahwa produk undang-undang yang ada selama ini dapat dikatakan cacat secara ideologis. Dengan kata lain, kualitas produk perundang-undangan sarat akan muatan yang berseberangan dengan konstitusi, tidak partisipatif, aspiratif, dan akuntabel. Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam penyusunan undang-undang, baik dalam teks maupun isinya, bahkan dinilai undang-undang yang dibuat tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan politik sesaat yang mengesampingkan aspek keadilan.³

Filosofi pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memurnikan dan menyelaraskan produk dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang untuk selalu taat dan dan selaras nilai-nilainya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah jenis dan hierarki tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan.

²Putusan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkra=1>, (diakses pada 1 September 2022)

³ Syukri Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 20113-2012), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 678

Putusan akhir Mahkamah Konstitusi merupakan satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*).⁴ Dengan ketentuan tersebut berarti tidak adanya upaya hukum lagi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga bukan hanya yang melakukan permohonan yang wajib mentaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi semua lembaga negara maupun warga negara wajib untuk mentaati putusan tersebut.

Dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keberlakuan suatu undang-undang, tetapi menyatakan bahwa suatu undang-undang, atau materi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum

⁴ Kamus Hukum Indonesia menjelaskan arti final dan mengikat adalah Istilah yang mulai populer dalam rezim Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada kondisi akhir dan mengikat, biasanya terkait dengan putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/finalbinding/>, (diakses pada 22 Maret 2022)

mengikat (*not legally binding*). Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah rumusan redaksi ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang.⁵

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Oleh karena itu, pihak yang terikat melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Dalam Putusan suara terbanyak, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, ataupun Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan bahkan Mahkamah Agung (MA) yang terikat oleh Putusan MK, tetapi juga partai politik peserta Pemilu sejak putusan itu dibacakan.⁶

Ketika adanya putusan MK yang menyatakan bahwa undang-undang batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berarti suatu UU tersebut bertentangan dengan konstitusi. Dibentuknya MK tentunya untuk

⁵ Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), h. 102

⁶Muchamad Ali Safa'at, *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mk*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf> , (Diakses Pada 23 Maret 2022)

melakukan pemurnian terhadap UUDNRI tahun 1945 agar sesuai dengan normanya.

Akan tetapi dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut masih banyak putusan yang tidak dipatuhi, sebagaimana ungkapan ketua MK, Anwar Usman, mengatakan kondisi sistem peradilan konstitusi masih mengkhawatirkan. Sebab menurutnya, masih ada putusan MK tidak dipatuhi. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum, namun pada nyatanya berdasarkan SE Mahkamah Agung yang menyatakan Hakim tidak terikat dengan putusan MK tersebut.

Sehingga dengan semikian tidak mematuhi putusan MK yang pada intinya putusan MK tersebut menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telah bertentangan dengan Konstitusi. Namun pada nyatanya MA mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) MA Nomor 10/BUA. 6/HS/SP/IX/2012, yang pada intinya walaupun penjelasan pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim, sehingga dalam hal ini MA membuat suatu aturan yang menyatakan bentuk penolakan terhadap Putusan MK No.003/PPU-IV/2006. Bukankah setiap lembaga negara harus mematuhi setiap Putusan dari MK? Karena setiap yang telah diputuskan oleh MK berarti Undang-Undang tersebut telah bertentangan dengan UUDNRI tahun 1945.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Akan tetapi, frasa sebagaimana Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tersebut dimasukkan lagi oleh pembuat undang-undang dengan tetap mempertahankan frasa itu dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Wahiduddin Adams terdapat ketidakpatuhan lembaga negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Pada dasarnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah dapat dilaksanakan. Pada prinsipnya, ketidakpatuhan terhadap putusan MK sama halnya dengan menunda keadilan atau sebagai penolakan terhadap keadilan. Artinya, melaksanakan putusan MK secara segera merupakan kewajiban karena sifat finalnya sebuah putusan tersebut. Selain itu, hukum merupakan perpaduan konsensus dan paksaan, maka putusan MK merupakan bentuk hukum yang harus juga dimaknai sebagai paksaan yang wajib untuk ditaati.⁷

Menurut Mahfud MD, keluarnya Mahkamah Konstitusi dari batasan-batasan normatifnya didasari oleh alasan yang salah satunya yaitu, karena undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan

⁷Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>, (diakses pada 24 oktober 2022).

tersebut, maka kemanfaatan akan sulit tercapai. Padahal di saat yang bersamaan, Undang-Undang Dasar di manapun selalu bertumpu pada 3 (tiga) hal, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁸ Hal ini disebut sebagai *judicial activism*.⁹

Menurut Martitah, yaitu fleksibel para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman, ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi.¹⁰ Mahfud MD bahkan menegaskan, terlepas benar atau salah, putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu mengikat dan karenanya harus diikuti atau dilaksanakan.¹¹ Sehingga dengan demikian ketentuan yang menyatakan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut harus ditaati dan dilaksanakan.

Beberapa penelitian telah dilakukan sehubungan dengan kepatuhan terhadap putusan MK ini, bahwa Putusan MK mengikat setelah dibacakan di depan pengadilan, terutama kepada pihak yang bersangkutan dan pada akhirnya akan mengikat pula kepada semua orang secara umum, karena mengingat adanya asas *erga omnes*.

⁸ Moh. Mahfud MD, "Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4719>, (Diakses Pada 23 Maret 2022)

⁹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Universitas Andalas: Padang, 2010), h, 10

¹⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 179.

¹¹ Moh. Mahfud MD, Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Nomor 4, Volume 16, Oktober 2009, h. 450

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk menganalisis prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan indonesia
2. Untuk menganalisis prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi perspektif Fiqh Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit serta sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam hal Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Baik secara hukum positif maupun Fiqh Siyasah. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹²

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36

menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.¹³ Konsep dalam penelitian ini yaitu, bahwa dibentuknya MK untuk melakukan perlindungan dari konstitusi agar peraturan dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang *jo* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

¹³ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 134

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018) h. 133.

2. Sumber dan teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *jo* UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang *jo* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber

b. Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang *siyasah syar'iyah*, dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁵ Peter Mamud, *Penelitian Hukum...*, h. 182

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.¹⁶ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data

¹⁶ Peter, *Penelitian Hukum...*, h. 21

terkumpul.¹⁷ Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan tesis ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyash. Maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Tesis oleh Fitra Qurota, yang berjudul “*Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Pembentuk Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 Dan 16/PUU-XVI/2018)*”, Universitas Diponegoro.¹⁸ Dalam hal ini penelitian Fitra Qurota fokus kepada Mahkamah Konstitusi lahir di Indonesia setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung, yang salah satu kewenangannya adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Berbeda dengan lembaga peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103.

¹⁸Fitra Qurota, <http://eprints.undip.ac.id/74310/>. (diakses Pada 30 Maret 2022)

dan mengikat. Di dalam hal ini penelitiannya dihasilkan bahwa dampak putusan Mahkamah Konstitusi yakni menyatakan suatu ketentuan atau norma menjadi batal dan tidak berlaku lagi sehingga tidak bisa lagi dijadikan dasar hukum untuk mengambil tindakan atau putusan. Sebagai akibatnya, pembentuk undang-undang harus segera menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan perubahan pada bagian undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum setelah ada ketentuan atau bagian undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku. Namun, masih terdapat ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tesis oleh Siti Partiah, yang berjudul “*Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di dalam penelitian Siti Partiah berfokus pada masalah kewenangan Judicial Order sudah melekat pada frasa final dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing* yang masih membutuhkan adanya klausul atau frasa *Judicial Order* secara jelas. Kemudian hasil dari penelitiannya adalah Dampak adanya empat varian putusan MK di bagi menjadi 2 karakteristik yakni putusan yang *Self Executing* dan Putusan *Non Self Executing*. Putusan yang bersifat *self executing* adalah putusan yang langsung bisa dieksekusi tanpa menunggu

adanya revisi atau pembuatan UU baru, karena hal ini berlaku bagi putusan yang dinyatakan ayat, pasal atau UU itu dibatalkan oleh MK, putusan yang menyatakan ayat, pasal atau UU tidak diberlakukan lagi dan juga putusan yang merumuskan norma yang dapat secara langsung dieksekusi. Sehingga dalam penelitiannya akan membantu penulis untuk melakukan tambahan data.

3. Tesis oleh Novendri Nggili, yang berjudul “*Urgensi Kehadiran Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*”, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di dalam penelitian Novendri Nggili berfokus terhadap permasalahan bagaimanakah prosedur pembentukan Komisi Konstitusi dalam perubahan UUD 1945 tanpa menafikan wewenang perubahan UUD 1945 oleh MPR. Sehingga dalam penelitian ini di dapatkan bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan atas undang-undang dasar memang merupakan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pembentukan Komisi Konstitusi tersebut menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat juga. Sehingga akan membantu penulis dalam menambah teori untuk menganalisis pembahasan penelitian ini.
4. Tesis oleh Tentris Wulan Aris, yang berjudul “*Desain Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang (Studi Penegasian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Putusan Mahkamah*

Agung), Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berfokus pada permasalahan bagaimana eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang pengujian perundang-undangan. Sehingga didapatkan Secara substansial putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mempunyai sifat eksekutorial yang harus dipatuhi oleh Mahkamah Agung ketika melakukan pengujian di bawah undang-undang terhadap undang-undang harus menyesuaikan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila norma yang diuji berkaitan. Sehingga akan membantu penulis dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini.

5. Tesis oleh Imron Ambo, yang berjudul “*Rekonstruksi Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Kewenangan Constitutional Complaint Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Fokuskan penelitiannya yaitu Bagaimanakah fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kaitannya dengan *constitutional complaint*, sehingga dapat membantu penulis dalam hal melakukan pengkajian serta menambah teori untuk menganalisis pembahasan.
6. Jurnal oleh Budi Suhariyanto, yang berjudul “*Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*” Pusat Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI.¹⁹ Bahwa dalam peneliian Budi Suhariyanto membahas mengenai eksekusi terhadap putusan mahkamah konstitusi oleh mahkamah agung. Sehingga dapat menambah data dalam penelitian penulis.

7. Jurnal oleh Rizki Wahyudi dengan judul “*Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Universitas Syiah Kuala.²⁰ Bahwa banyaknya ketidakpatuhan terhadap putusan MK baik itu oleh pembuat UU ataupun oleh badan peradilan lainnya seperti MA. Sehingga akan menambah data penulis dan memperkuat teori.
8. Jurnal oleh Tri Sulistyowati, yang berjudul “*Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, penelitiannya berfokus kepada bagaimana tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018. Dan di dapatkan dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12%. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata

¹⁹Budi Suhariyanto, Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, h. 172.

²⁰ Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, Darmawan, Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA*, Vol. 11 (2) Desember (2018), h. 174.

lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50%. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01%. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34% belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013-2018 masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhannya dengan perbandingan 54,12% berbanding 22,01%. Sehingga akan membantu penulis dalam menambah data terutama dalam tingkat kepatuhan terhadap putusan MK.

9. Jurnal oleh Dian Latifiani, yang berjudul "*Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim*". Penelitian ini didapatkan bahwa Putusan akhir suatu pengadilan dapat bersifat komdenatoir, konstitutif dan deklaratoir. Hanya putusan yang bersifat komdenatoir yang dapat dipaksakan pelaksanaan putusaannya.²¹ Sehingga dapat menambah data penulis dalam hal melakukan analisis penelitian ini.
10. Jurnal oleh Muhammad Iwan Satriawan, yang berjudul "*Memurnikan Mahkamah Konstitusi*". Di dapatkan bahwa dengan mengembalikan memurnikan keberadaan MK sebagai lembaga Peradilan Konstitusi memiliki

²¹ Dian Latifiani, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, *Adhaper*, ol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, h. 15.

fungsi utama srebagai “*the guardian ofthe Constitution*”melalui mekanisme *judicial review*. Sehingga dapat menambah data dan memperkuat teori penelitian ini.²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembhasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing dalam bab, mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan kepatuhan terhadap hukum dalam ketatanegaraan indonesia yang berisi: teori kepatuhan hukum, teori kesadaran hukum, teori konstitusi, teori negara hukum, teori hierarki peraturan perundang-undangan, teori putusan hakim, sejarah mahkamah konstitusi.

Bab III merupakan yang menjelaskan mengenai kepatuhan hukum perspektif fiqh siyasah: pengertian fiqh siyasah, fiqh siyasah perspektif al-quran, fiqh siyasah perspektif hadits.

Bab IV prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan indonesia perspektif fiqh siyasah yang berisi: prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan indonesia dan

²² Muhammad Iwan Satriawan, Memurnikan Mahkamah Konstitusi, *Sasi*, Volume 24 Nomor 1, Januari - Juni 2018, h. 36

prinsip kepatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah.

Bab V merupakan kesimpulan serta saran yang telah penulis kaji didalam penelitian ini.



BAB II

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Teori Kepatuhan Hukum

Dasar dari kata kepatuhan adalah patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ patuh artinya suka menurut, kemudian diberi imbuhan “ke dan an” maka menjadi kepatuhan yang mempunyai makna mentaati²³. Dalam kata itu menunjukkan sifat patuh seseorang terhadap sesuatu hal. Kemudian dalam kamus hukum juga terdapat kata “taat” yang merupakan kata dasar dari mentaati “taat: mentaati = tidak berlaku curang, patuh”.²⁴

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²⁵

S.M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah

²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1993)., h. 654.

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005), h. 469.

²⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006), h. 2.

mengadakan ketatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²⁶

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. Kepatuhan

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. identifikasi

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk

²⁶ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1992), h. 11.

menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3. internalisasi

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Maka, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum,

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 347-348.

melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.²⁸

Suatu penelitian mengenai kepatuhan hukum oleh *Chicago Study* yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwa penelitian ini menghadapi kepatuhan rakyat yang didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengatakan, bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Maka meningkatkan berat sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingan sendiri. Maka hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya²⁹.

Pendapat Bert Kutchinsky sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, Kepatuhan terhadap hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Dari penjelasan Kutchinsky bahwasanya teori kepatuhan hukum mengatakan bahwa, kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan, mengabaikan kompleksitas tersebut diatas. Khususnya dalam hubungan

²⁸Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 207.

²⁹Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 208.

dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Masyarakat tidak merupakan entitas yang homogen, melainkan sebaliknya³⁰.

Dari pertanyaan tersebut masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras, dan sebagainya. Kompleksitas dalam pematuhan terhadap hukum ditunjukkan oleh penelitian-penelitian yang menunjukkan betapa kita perlu lebih hati-hati untuk memastikan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut.³¹

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. adanya ketidak pastian hukum.
2. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma-norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu

³⁰ Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 209.

³¹ Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan...*, h. 214.

aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi.³²

B. Teori Kesadaran Hukum

Banyak aspek dalam memaknai tentang kesadaran hukum, misalnya patuh dan taat hukum. Kata kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata “sadar” artinya tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan mengandung arti mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Ia menambahkan bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya ia merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris yang berarti bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”³³.

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Kesadaran hukum masyarakat identik dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan hukum masyarakat itu cenderung dipaksakan.

³² John Kenedi, Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam, *MADANIA*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015, h. 3.

³³ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory)*..., h.510

Menurut H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971), ada tiga jenis ketaatan, yaitu:

1. ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;
2. ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; dan
3. ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar- benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.³⁴

Menurut Cristoper Berry Gray (The Philosopy of Law An Encyclopedia-1999), terdapat tiga pandangan mengapa seorang menaati hukum, yaitu (1) pandangan ekstrem, yakni pandangan yang merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa menaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim; (2) pandangan yang dianggap pandangan tengah, yaitu kewajiban utama bagi setiap orang (prima facie) adalah kewajiban menaati hukum; (3) pandangan yang dianggap ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, yakni kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita

³⁴ John Kenedi, Studi Analisis Terhadap Nilainilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam, *MADANIA*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015. H. 3.

tidak terikat untuk menaati hukum. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya³⁵.

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

1. adanya ketidak pastian hukum;
2. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
3. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Pentingnya masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan tujuan dari pembentukan norma- norma hukum itu sendiri agar tercipta kedamaian dan keamanan yang berkeadilan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya yang mempunyai kultur budaya yang berbeda-beda yang pada gilirannya tercipta rasa saling menghormati dan bertoleransi. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka ada beberapa referensi yang dirujuk dari beberapa pakar mengenai ketaatan hukum yang berkorelasi dengan kesadaran hukum, antara lain sebagai berikut.³⁶

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jogjakarta, Liberty, 2003), h.126

³⁶ John Kenedi, *Studi Analisis Terhadap Nilai...*, h. 4

C. Teori Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip”.³⁷ Dalam bahasa Inggris konstitusi adalah *constitution*, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Bahkan dibedakan pula antara *grundrecht* dan *grundgesetz* seperti antara *grundrecht* dan *grondwet* dalam bahasa Beland. Demikian pula dalam bahasa Prancis dibedakan antara *droit constitutionnelle* dan *loi constitutionnelle*. Istilah pertama identik dengan pengertian konstitusi, sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis.

Aristoteles membedakan antara *right constitution* dan *wrong constitution* dengan ukuran kepentingan bersama, konstitusi itu disebutnya sebagai konstitusi sebagai konstitusi yang benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusi yang terakhir ini dapat disebut pula sebagai *perverted constitution* yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang tamak. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik disebut juga oleh Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal.³⁸

Istilah konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro berasal dari kata kerja “*Constituer*” (bahasa Prancis) yang berarti membentuk, jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 1.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 77.

dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.³⁹

Menurut C.F. Strong seperti yang dikutip oleh Dahlan Thaib, rumusan C.F.Strong ini mengatakan “konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur, menyelenggarakan dan menetapkan kekuasaan dan pemerintahan (dalam arti luas), hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut didalamnya masalah hak asasi manusia).⁴⁰

Menurut Ferdinand Lasalle seperti yang dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Pengertian sosiologis dan politis (*sociologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata (*dereelemachtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik, dan lain-lain, itulah yang sesungguhnya konstitusi.
- b. Pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.⁴¹

Menurut Herman Heller sebagaimana yang dikutip Fajlurrahman, bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang

³⁹ Wirjono Prododikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Dian Rakyat: Jakarta, 1989), h. 10.

⁴⁰ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015), h. 11.

⁴¹ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata negara Indonesia*, (Prenadamedia: Jakarta, 2019), h.

Dasar. Artinya bahwa konstitusi mempunyai lingkup pembahasan yang lebih luas meliputi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, sementara Undang-Undang Dasar hanya meliputi peraturan yang tertulis saja.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

- a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
- b. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat.
- c. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.⁴²

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. Di samping itu, konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata-mata,⁴³ tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

Menurut Michael J. Perry didalam buku karangan Fajlurrahman, bahwa konstitusi adalah tindakan politik yang tidak semata-mata menetapkan konfigurasi khusus dari kata-kata, tetapi juga berbicara mengenai norma khusus rakyat memahaminya.⁴⁴

Menurut Eric Barendt bahwa merujuk pada konstitusi tertulis dalam hal ini Undang-Undang Dasar, dimana Undang-Undang Dasar yang dimaksud

⁴² Moh. Kusnadi dan Harmily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti: Jakarta, 1983), h. 9-10.

⁴³ Moh. Kusnadi dan Harmily Ibrahim, *Pengantar Hukum...*, h. 9-10.

⁴⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata negara...*, h. 114.

adalah Undang-Undang Dasar yang secara garis besar membahas mengenai kelembagaan legislatif, eksekutif, yudikatif.⁴⁵

Hans Kelsen didalam buku karangan Fajlurrahman. menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara yuridis dapat pula bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang, disamping mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif.⁴⁶

E.C.S. Wade didalam buku karangan Fajlurrahman, menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan siatur dalam suatu Undang-Undang Dasar.⁴⁷

K.C Wheare seperti yang dikutip oleh Muhamad Rakhmad mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.⁴⁸ Pandangan K.C. Wheare memberikan gambaran bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara. Dengan demikian seperti itu, timbul suatu jaminan bahwa, konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus

⁴⁵ Fajlurrahman, *Hukum Tata negara...*, h. 114.

⁴⁶ Fajlurrahman, *Hukum Tata negara...*, h. 114-115.

⁴⁷ Fajlurrahman, *Hukum Tata negara...*, h. 113.

⁴⁸ Muhamad Rakhmad, *Konstitusi dan kelembagaan negara*, (Logoz Publishing: Bandung, 2014), h. 6.

dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mesyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusu atau istimewa.⁴⁹

Selanjutnya oleh Lord Bryce, Sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen, pengertian konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen dalam bukunya Hukum Konstitusi menyatakan bahwa “*Constitution is a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institutions with recognized functions and definite right.*”⁵⁰

Dilanjutkan dalam defenisi oleh Brian Thompson tersebut bahwa konstitusi dapat dipakai oleh berbagai macam dan jenis organisasi-organisasi internasional, sampai ke organisasi- organisasi perusahaan, dan asosiasi-asosiasi berbadan hukum ataupun organisasi-organisasi profesi, dan organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan pada umumnya, yang semuanya dapat memiliki dokumen konstitusi.⁵¹

Deddy Ismatullah, menurutnya konstitusi merupakan seperangkat aturan dan keentuan yang menggambarkan system ketatanegaraan suatu Negara.⁵²

⁴⁹ Muhamad Rakhmad, *Konstitusi dan kelembagaan negara...*, h. 11.

⁵⁰ Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), h. 35

⁵¹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone PressLtd, 1997), h. 3

⁵² Deddy Ismatulah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, (Bandung: Sahifa, 2006), h. 131

Menurut Carl J. Friedrich seperti yang dikutip oleh Miriam Budiarto, bahwa konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.⁵³

Munculnya gagasan ini lebih dahulu dari konstitusi dan konstitusionalisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama Magna Carta.

Magna Carta ini merupakan awal dari gagasan konstitusionalisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam *Habeas Corpus act*. Tahun 1679. Pada tahap perkembangan yang berikutnya ternyata beberapa hak dari rakyat semakin mendapat

⁵³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), hl. 171

perlindungan, yaitu dengan adanya jaminan dari Parlemen terhadap *Habeas Corpus* yaitu dengan diterimanya “*Bill of Rights*”.⁵⁴

Disamping itu ditetapkan pula beberapa hak bagi rakyat antara lain hak rakyat untuk mengajukan petisi kepada raja serta hak untuk kebebasan berbicara bagi setiap anggota parlemen dan hak kebal Perjuangan dari rakyat Inggris ini diikuti pula oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1778 dengan diproklamasikan piagam “*Bill of Rights*”, apa yang dikemukakan dalam *Bill of Rights* tersebut merupakan pengaruh dari teori John Locke mengenai teori perjanjian masyarakat (*Social Contract*).⁵⁵

M.Solly Lubis, S.H. mengemukakan : Istilah “konstitusi” berasal dari “*consituer*” (bahasa Perancis), yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu Negara, atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.⁵⁶

G.S. Diponolo mengatakan kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Perancis “*constitution*” berasal dari bahasa latin “*constitutio*” yang kurang lebih berarti “dasar susunan badan”. Seperti halnya dengan manusia mempunyai konstitusi yaitu susunan bagian-bagian organ-organ yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsinya sendiri-sendiri tetapi bersama-sama merupakan suatu rangkaian kerja sama yang harmonis,

⁵⁴ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: 2003), h. 266.

⁵⁵ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara...*, h. 266.

⁵⁶ M Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 37.

begitupun halnya dengan Negara. Maka konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama Negara.⁵⁷

Penganut paham modern yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah Lassale. Dalam tulisannya *Uber Verfassungswesen*, seperti yang dikutip dahlan Thaib, mengemukakan bahwa Konstitusi yang sesungguhnya merupakan penggambaran antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam strata masyarakat (*Relle Machtsfaktoren*); misalnya kepala Negara, angkatan perang dan sebagainya.⁵⁸

Demikian pula halnya dengan Struycken yang menganut paham modern karena menurut pendapatnya konstitusi (Karya Besar) adalah Undang-Undang Dasar, hanya saja berbeda dengan yang lainnya Struycken berpendapat bahwa konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi Negara. Menurut Prof. Mr. A.A.H. Struycken, “Konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada Negara”.

Sejalan dengan pendapat Prof. Mr. A.A.H. Struycken di atas, Prof. Padmo Wahjono, S.H. mengemukakan: “... Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi Negara, yang sering kali diperluas dalam organisasi apa pun”. Menyangkut organisasi dalam Negara, Prof. Padmo Wahjono, S.H. :”Organisasi dalam Negara secara garis besar terbagi

⁵⁷ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (APEMDO: Bandung, 2000), h.344

⁵⁸ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 10

dalam alat perlengkapan Negara (*staatsorganen*) dan organisasi kemasyarakatan dalam arti luas”. Dalam jenis organisasi di luar Negara atau organisasi yang lain seperti pada partai politik dan organisasi kemasyarakatan lazim disebut Anggaran Dasar.⁵⁹

Mengenai Negara dimana suatu konstitusi diberlakukan, Mr. Soenarko mengemukakan bahwa karena negara itu tidak lain dari suatu susunan masyarakat pada tingkat organisasi yang tertentu, maka sumber-sumber untuk mencari pengetahuan ilmu ini, tidak saja terletak dalam kitab-kitab undang-undang Negara yang tertulis, tetapi diluar undang-undang yang tertulis itu masih ada sumber-sumber lain yang perlu digali untuk memperoleh pengetahuan tentang “ke-Tata Negaraan”.

Dalam kaitannya dengan definisi konstitusi, Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan: suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko-soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “negara”. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “Negara” tetap berdiri, betapapun ada angin taufan. Maka peraturan yang termuat dalam konstitusi harus tahan uji, kalau ada serangan dari tangan-tangan jahil yang akan menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah Negara sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek.⁶⁰

⁵⁹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 160.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, (Dian Rakyat, Jakarta:,1977), h. 10.

Senada dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di atas, Sajjoedin Ali mengatakan undang-undang dasar menjadi hukum dasar Negara yang bagian terbesar daripadanya memuat peraturan-peraturan tentang susunan Negara dan pemerintahannya, menentukan dan membatasi usaha-usaha pemerintah, memberi jaminan bagi hak-hak utama rakyat, serta menetapkan pokok-pokok dasar tiga kekuasaan Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tugas yang berlainan. Ketiganya dibentuk untuk mewakili rakyat.⁶¹

Selain itu keberadaan konstitusi menurut Mahfud MD adalah; pertama, *public authority* dapat memberikan legitimasi menurut ketentuan konstitusi; kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan penggunaan prinsip universal and *equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri dapat menegakan hukum dan keadilan, baik terhadap rakyat maupun penguasa; kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakan hukum dan menegakan hak-hak rakyat; keenam, adanya perlindungan atas HAM.⁶²

Sementara itu Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat bahwa lazimnya suatu UUD hanya berisi:

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara...*, h. 10.

⁶² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), h. 145.

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara;
2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara;
3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; dan
4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional.⁶³

Menurut Ismail Sunny, konstitusi tertulis (UUD) yang baik apabila mengatur tentang 3 hal pokok, yakni; pertama, membatasi secara jelas fungsi-fungsi dan kekuasaan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kedua, membatasi dalam istilah-istilah yang jelas hak-hak yang dijamin untuk warga negara. ketiga, menentukan remedi-remedi prosedural untuk perlindungan hak-hak yang telah dijamin.⁶⁴

D. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang mendeklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam regulasi maupun dalam aplikasi.⁶⁵

Ciri-ciri *rechtstaat* tersebut juga melekat pada negara Indonesia sebagai Negara Hukum, dapat dilihat: “Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945

⁶³ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 1997), h. 45.

⁶⁴ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h. 15.

⁶⁵ John Kenedi, Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, *Manhaj*, Vol. 3 No 1, Januari-April 2015, h. 63.

mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea III terdapat kata Indonesia, dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan”.⁶⁶

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁶⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.⁶⁸ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.⁶⁹

Pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga

⁶⁶ John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 15 Vol. 2, No. 1, 2017, h. 17.

⁶⁷ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.30

⁶⁸ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), h.27.

⁶⁹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), h. 67.

negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷⁰

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru.

Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman sebagaimana dikutip Mukthie Fadjar, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltunngerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara inggris.⁷¹

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.⁷²

Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil dari perdebatan yang terus-

⁷⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), h. 153-154.

⁷¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004), h. 10

⁷² A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum...*, h. 10

menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Khususnya masalah yang inti, yaitu: dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan itu oleh rakyat.⁷³

Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laieszealler*". Bahkan, menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materiil ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

⁷³ A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum...*, h. 11

W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* juga berpendapat bahwa *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideology sense*), *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negarapun mempunyai *rule of law*, walaupun negara totaliter sekalipun. Sedangkan *rule of law* dalam arti yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang sebenarnya.⁷⁴

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap

⁷⁴ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum...*, h. 36

dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan.⁷⁵

Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum, rumusan secara materiil negara hukum pancasila menurut Padmo Wahjono adalah sebagai berikut: suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, bersatu, adil, dan makmur, yang didasarkan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak sebagai wahana untuk ketertiban dan kesejahteraan dengan fungsi pengayoman dalam arti menegakkan demokrasi, perikemanusiaan, dan keadilan sosial.⁷⁶

Secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 dan dengan membandingkannya dengan konsep negara hukum liberal (yang menurut Frederich Julius Stahl mengandung empat unsur yaitu; pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan Negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi) dan konsep *rule of law* (yang menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur yaitu; *supremetion of law, equality before*

⁷⁵ Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*. (Jakarta: ind-hill co, 1989), h. 153-155

⁷⁶ Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum...*, h. 156

the law, dan *the constitution on the individual rights*, Negara hukum mengandung lima unsur⁷⁷ sebagai berikut.

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan bhineka tunggal ika.
- b. Majelis permusyawaratan rakyat adalah lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat bersama-sama presiden. Hal itu menunjukkan prinsip legislatif yang khas Indonesia, kekeluargaan, atau kebersamaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem yang tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa/pemerintahan agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar dalam bernegara di mana semua peraturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan itu berbeda dengan rumusan *rechtstaat* atau *rule of law* yang lebih menekankan rumusan Negara berdasarkan undang-undang atau Negara berdasarkan atas hukum atau Negara yang bermanfaat jadi lebih luas.

⁷⁷ Padmo, *Pembangunan hukum...*, h. 156-158

- d. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya (pasal 27 ayat 1 Undang-undang dasar 1945). Prinsip itu lebih jelas dan lengkap daripada prinsip *equity before the law* dalam konsep *rule of law*, karena selain menyangkut persamaan dalam hak politik, juga menekankan persamaan dalam kewajiban.
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip itu dimaksudkan terutama untuk menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak meihak (*fair tribunal and independent judiciary*). Prinsip itu juga merupakan salah satu prinsip Negara hukum Indonesia seperti yang disimpulkan dalam simposium Negara hukum tahun 1966, juga menjadi prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh *international commission of jurist*.

Suatu konsep Negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law* yang berlaku universal bagi seluruh dan bagi semua negara tidak mungkin diperoleh, akan tetapi *International Commission of Jurist* telah berusaha untuk merumuskan unsur-unsur/elemen-elemen pokok atau prinsip-prinsip umum dari konsep negara hukum (*rule of law*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh segala macam sistem hukum dari berbagai negara yang mempunyai latar belakan sejarah, struktur social ekonomi politik kultural serta pandangan filsafat yang berbeda-beda.

Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) di kembangkan oleh S.W. Couwenberg menjadi sepuluh unsur seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Pemisahan antara Negara dengan masyarakat sipil, pemisahan kepentingan umum dengan kepentingan khusus perorangan, dan pemisahan antara hukum publik dan privat.
2. Pemisahan antara Negara dan gereja.
3. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil.
4. Kesetaraan terhadap undang-undang.
5. Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan Negara dan dasar sistem hukum.
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan sistem *checks and balances*.
7. Asas legalitas.
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral.
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat Negara secara yuridis.
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik yang bersifat teritorial maupun vertikal.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Disebut Republik dan bukan kerajaan (monarchi), karena pengalaman bangsa Indonesia dimasa sebelum kemerdekaan, penuh diliputi oleh sejarah kerajaan-kerajaan, besar kecil diseluruh wilayah Nusantara. Namun sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan tanggal 17 agustus 1945, bentuk pemerintahan yang dipilih adalah Republik. Oleh karena itu, falsafah dan kultur politik yang bersifat kerajaan yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalism, tidaklah dikehendaki oleh bangsa Indonesia

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 75.

modern. Bangsa Indonesia menghendaki negara modern dengan pemerintahan *res publica*.⁷⁹

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang jelas dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.⁸⁰

E. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam buku Hans Kelsen “*General Theori of Law and State*” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Asshiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa. Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), h. 56-57.

⁸⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*, h. 57.

lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.⁸¹

Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Aziz Syamsuddi, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.⁸²

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu.

⁸¹Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), h. 109.

⁸² Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14-15.

1. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
2. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
3. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.⁸³

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai

⁸³ Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Kanisius: Yogyakarta. 1998), h. 25.

syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.⁸⁴

Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara.
2. Aturan dasar negara.
3. Undang-undang formal
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.⁸⁵

Kemudian A. Hamid S. Attamimi membandingkan antara teori Kelsen dan teori Nawiasky, dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut:

1. Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Undang-Undang.
4. Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁸⁶

⁸⁴ Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, (Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), h.287.

⁸⁵ Bivritri Susanti, Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Jentera*, Volume 1 No. 2 (2017), h. 130.

⁸⁶ Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden...*, h.287.

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.⁸⁷

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁸⁸.

⁸⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius:Yogyakarta, 2006), h. 3.

F. Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁸⁹

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.⁹⁰

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹¹

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁹²

⁸⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

⁹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, h.174.

⁹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 168.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.⁹³

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁹⁴

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, diungkapkan di persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri/menyelesaikan suatu perkara/sengketa diantara para pihak. Putusan tersebut dituntut bertujuan demi keadilan dan yang diprioritaskan dan menentukan yaitu fakta/peristiwanya, peraturan hokum merupakan suatu alat. Oleh karena itu, didalam putusan hakim yang wajib di perhatikan yaitu pertimbangan hukumnya. Kemudian mempunyai alasan yang

⁹³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 200.

⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, (Mandar Maju: 2007), h. 127.

obyektif dan mempunyai kekuatan hukum. sehingga putusan tersebut tidak dapat dirubah atau bersifat tetap.⁹⁵

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁹⁶

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum.⁹⁷

Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.⁹⁸

⁹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2008), h. 286

⁹⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146

⁹⁷ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 308

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, h. 175.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,⁹⁹ baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.¹⁰⁰

G. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang

⁹⁹ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), h. 20.

¹⁰⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992), h. 165.

konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan *judicial review* yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁰¹

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik

¹⁰¹Sejarah dan Perkembangan, <https://www.Mkri.id/index.php?Page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>, (diakses pada 6 Desember 2022)

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung

(MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁰²

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:¹⁰³


1. Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

¹⁰² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> diakses Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 jam 16:00 Wib.

¹⁰³ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 111

3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tinggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.



BAB III

FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan asSunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara sederhana fiqh siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁰⁴

Menurut Ahmad Fathi, siyasah syar'iyah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Sedangkan Menurut Ibnu' Aqil, mengutip pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.¹⁰⁵

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu' Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

¹⁰⁵ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, (LP2 IAIN Curup: Curup Rejang Lebong, 2019), h. 9.

yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁰⁶

Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah Kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad saw, baik tampil secara khusus maupun secara umum, datang secara lahir maupun batin.¹⁰⁷

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.⁴⁴ Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan

¹⁰⁶ Syarial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah...*, h, 9.

¹⁰⁷ Syarial, *Fiqh Siyasah...*, h, 9.

spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.¹⁰⁸

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khaliif membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:

1. Qadhaiyyah
2. Siyasah Dauliyyah
3. Siyasah Maliyah Sementara

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *alsiyasahal-shar'iiyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Qadhaiyyah
2. Siyasah Idariyyah
3. Siyasah Maliyyah
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.¹⁰⁹

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyyah

¹⁰⁸ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38.

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi..*, h.14

2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla'iyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah 'Idariyyah

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹¹⁰

B. Fiqh Siyasah Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara

¹¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 177

hingga masalah politik. Secara implisit di dalam alQur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.¹¹¹

Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya, surah Yunus: 14, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59.

¹¹¹ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h.5.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٩٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas, hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam firmanya surat al A'rof ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ



Artinya: Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi. Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat.¹¹²

C. Fiqh Siyasah Perspektif Hadits

Al-Hads adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persolan persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsipprinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana asSunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.

¹¹² Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an..., h. 23.

Berikut ini beberapa hadits yang menyinggung permasalahan siyasah, antara lain:

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah- . Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut". Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.."

Dalam hadits ini, Rosulloh menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rosulloh SAW. dalam hadis ini adalah nilai *responsibility* (tanggung jawab). Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga

amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

" حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُرَزِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh telah menceritakan kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang sedang sakit dan menyebabkan kematiannya. Ma'qil lalu berkata, 'Sungguh, aku ingin menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku pernah mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya aku mengetahui bahwa aku (masih) memiliki kehidupan, niscaya aku tidak akan menceritakannya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya.

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan

dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosulloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya. Nilai nilai fiqh siyasah yang selanjutnya adalah keadilan. seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih masalah. Rosulloh SAW., sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT., pada hari qiyamat kelak. Hal ini sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بَنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah rodoyollohuanhu, telah bersabda Rasulullah SAW, ada tujuh golongan yang dinaungi Allah SWT, dibawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang adil...”

Dalam hadis ini, Rosulloh SAW., menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan pada hari kiyamat dimana tidak ada naungan selain dari Allah SWT., ini menunjukan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang dipimpin saja

melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga. Kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Rosulluloh SAW., kemudian diikuti juga oleh para khalifah rosidin. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi SAW., sangat sukses sehinga sangat wajar jika dijadikan model dan acuan untuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Sejarah telah mencatat tentang kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.¹¹³

Dan juga hadits berkenaan kepada ketaatan kepada pemimpin yaitu¹¹⁴:

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فالسمع
والطاعة

Artinya: Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.

¹¹³ Imam al-mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah* (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam), (Jakarta: Qisthi Press), h. 70.

¹¹⁴ Fiqih Siyasah, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf, (diakses pada 26 Januari 2023).

BAB IV

PRINSIP KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan MK adalah:

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - memutus pembubaran partai politik; dan
 - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika melihat dari empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut diatas, memang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 adalah yang paling dimohonkan ke MK.

Jika merujuk kepada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”¹¹⁵ sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna secara harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala

¹¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, (Jakarta, 2001), h. 317

kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*). Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Konsep tersebut mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa: Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat¹¹⁶.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang¹¹⁷. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹¹⁶ Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Volume 6 Nomor 1, April 2009, *Jurnal Konstitusi*, h. 81-82.

¹¹⁷ S. F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.211.

memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.

Dengan ketentuan tersebut diatas maka ketika Hakim MK memberikan terhadap suatu permohonan pengujian Undang-Undang, maka permohonan tersebut secara otomatis telah selesai dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan karena MK adalah upaya pertama dan terakhir dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945. Karena dengan final dan mengikat tersebut maka akan tercapainya suatu kepastian hukum, dimana ketika terus saja adanya suatu upaya hukum maka norma akan terbentur sedangkan norma yang ada dalam suatu UU tersebut harus dilaksanakan.

Hal ini pun senada yang tercantum didalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karena putusan hakim terutama Hakim Konstitusi merupakan suatu pernyataan hakim dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang, diungkapkan

di persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri/menyelesaikan suatu perkara/sengketa diantara para pihak. Putusan tersebut dituntut bertujuan demi keadilan dan yang diprioritaskan dan menentukan yaitu fakta/peristiwanya, peraturan hukum merupakan suatu alat. Oleh karena itu, didalam putusan hakim yang wajib di perhatikan yaitu pertimbangan hukumnya. Kemudian mempunyai alasan yang obyektif dan mempunyai kekuatan hokum. sehingga putusan tersebut tidak dapat dirubah atau bersifat tetap¹¹⁸.

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹¹⁹.

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum¹²⁰.

Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2008), h. 286

¹¹⁹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata...*, h. 146

¹²⁰ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara...*, h. 308

karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat¹²¹.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru¹²², baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat¹²³.

Putusan MK sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*

¹²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, h. 175.

¹²² H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), h. 20.

¹²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992), h. 165.

yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat yang *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK. Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang. Demikian juga putusan MK yang memuat amar yang menyatakan bagian UU atau pasal/ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan demikian diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan tersebut, karena sifatnya hanya *declaratoir*¹²⁴.

Akan tetapi putusan Hakim MK masih banyak yang tidak dilaksanakan, sebagaimana dibawah ini:

Putusan	Tindak Lanjut Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU-IV/2006, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945	Surat Edaran (SEMA) MA Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012, Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, pembatalan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum	mempertahankan frasa itu dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-	Menteri Dalam Negeri

¹²⁴ Ni'matul Huda, Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020, h. 442.

XVIII/2020 dimana di Amar Putusan poin ke-7 yang menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,	mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 tentang Cipta Kerja.
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018	Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 justru membatalkan PKPU Nomor 26/2018 tersebut. Dengan demikian, bentuk ketidapatuhannya diwujudkan secara praktis dalam proses atau putusan pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu Ciptaker yang menihlkan Putusan MK

Dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 10 huruf d UU Nomor 12 tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 *juncto* UU No. 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “materi muatan dalam undang-undang berisi, pada point d disebutkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, pada UU Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru juga dibahas pada pasal 23 ayat 1 yang menyatakan “dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri, pada huruf b disebutkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi”. Walaupun memang didalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi didalam Pasal 59 ayat (2) dihapus mengenai ketentuan DPR beserta Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK sebagaimana sebelum dilakukan perbaikan yaitu didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi bentuk menindaklanjuti terhadap putusan MK tersebut yang dalam bentuk melakukan pembangkangan dan bentuk tidak melaksanakan putusan yang telah dibatalkan dan memiliki kekuatan mengikat, seperti halnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, pembatalan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun nyatanya Presiden bersama DPR membentuk aturan yaitu itu dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menghidupkan kembali terhadap makna yang terdapat didalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011.

Ketika melihat putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah dipatuhi oleh KPU dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang materi perubahan PKPU *a quo* mengakomodir putusan MK, akan tetapi putusan MK tidak dipatuhi, dibuktikan dengan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 justru membatalkan PKPU Nomor

26/2018 tersebut. Dengan demikian, bentuk ketidakpatuhannya diwujudkan secara praktis dalam proses atau putusan pengadilan¹²⁵.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan MK tersebut, karena sifatnya hanya *declaratoir*, sehingga dibutuhkan yang namanya kesadaran bernegara karena mengapa? Kesembilan hakim membuat putusan terhadap Pasal/Ayat dari suatu UU berarti UU tersebut bertentangan dengan Konstitusi atau UUD NRI tahun 1945. Sehingga sebagaimana asas *erga omnes* bahwa semua komponen negara harus patuh terhadap putusan MK yang berlaku umum tersebut bukan hanya terhadap yang mengajukan permohonan saja, keharusan kepatuhan tersebut adalah sesuatu yang mutlak yang tidak dapat ditawar lagi.

Kehadiran MK adalah bentuk *check and balance* terhadap lembaga negara di negara ini, karena produk hukum yang dibentuk oleh legislatif bersama eksekutif tak terlepas dari suatu kelalaian dan permasalahan terutama yang berkaitan dengan atau bentuk menciderai konstitusi negara ini, sehingga dengan kehadiran MK akan membuat produk hukum yang dibentuk tersebut dapat dikoreksi untuk menjaga dan mengawal kemurnian peraturan dibawah UUD untuk tidak bertentangan dengan menciderai dari makna yang terdapat dalam UUD.

Sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat

¹²⁵Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>, (diakse pada 24 oktober 2022).

melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Jika merujuk dalam kaitannya dengan definisi konstitusi, Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan: suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai suku-suku atau sendi-sendi

pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “negara”. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “Negara” tetap berdiri, betapapun ada angin taufan. Maka peraturan yang termuat dalam konstitusi harus tahan uji, kalau ada serangan dari tangan-tangan jahil yang akan menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lain coraknya dan yang akan merubah wajah Negara sehingga bangunan yang asli dan molek menjadi jelek¹²⁶.

Senada dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di atas, Sajoedin Ali mengatakan undang-undang dasar menjadi hukum dasar Negara yang bagian terbesar daripadanya memuat peraturan-peraturan tentang susunan Negara dan pemerintahannya, menentukan dan membatasi usaha-usaha pemerintah, memberi jaminan bagi hak-hak utama rakyat, serta menetapkan pokok-pokok dasar tiga kekuasaan Negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing mempunyai tugas yang berlainan. Ketiganya dibentuk untuk mewakili rakyat.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah dasar dalam berdirinya suatu negara, dimana konstitusi mengatur segala bentuk penyelenggaraan negara agar negara berada pada fondasi yang benar dan terarah dalam menjalankannya.

Selain itu keberadaan konstitusi menurut Mahfud MD adalah; pertama, *public authority* dapat memberikan legitimasi menurut ketentuan konstitusi; kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan)

¹²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara...*, h. 10.

harus dilakukan dengan penggunaan prinsip universal and *equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri dapat menegakan hukum dan keadilan, baik terhadap rakyat maupun penguasa; kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakan hukum dan menegakan hak-hak rakyat; keenam, adanya perlindungan atas HAM¹²⁷.

Sementara itu Bagir Manan dan Kuntana Magnar berpendapat bahwa lazimnya suatu UUD hanya berisi:

1. Dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban penduduk atau warga negara.
2. Dasar-dasar susunan atau organisasi negara;
3. Dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; dan
4. Hal-hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional¹²⁸.

Menurut Ismail Sunny, konstitusi tertulis (UUD) yang baik apabila mengatur tentang 3 hal pokok, yakni; pertama, membatasi secara jelas fungsi-fungsi dan kekuasaan badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kedua, membatasi dalam istilah-istilah yang jelas hak-hak yang dijamin untuk warga

¹²⁷Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), h. 145.

¹²⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum...*, h. 45.

negara. ketiga, menentukan remedi-remedi prosedural untuk perlindungan hak-hak yang telah dijamin¹²⁹.

Sebagaimana terhadap hal tersebut diatas maka didalam konstitusi telah mencakup berbagai hal pengaturan yang memuat norma yang masih umum yang mencerminkan kehidupan kenegaraan, baik itu dari segi bentuk negara, sistem pemerintahan dan juga sistem hukum dan bahkan didalam perlindungan HAM. Sehingga MK sebagai lembaga negara yang mengawal konstitusi tentunya bertugas menjaga kemurnian dari konstitusi tersebut, terutama dari penjabaran norma yang terdapat didalam konstitusi tersebut yaitu UU.

Sebagaimana menurut Padmo Wahjono Negara hukum mengandung lima unsur¹³⁰ sebagai berikut.

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan bhineka tunggal ika.
- b. Majelis permusyawaratan rakyat adalah lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat bersama-sama presiden. Hal itu menunjukkan prinsip legislatif yang khas Indonesia, kekeluargaan, atau kebersamaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem yang tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa/pemerintahan agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan. Konstitusi merupakan suatu hukum dasar dalam bernegara di mana semua peraturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan itu berbeda dengan rumusan *rechtstaat* atau *rule of law* yang lebih menekankan rumusan Negara berdasarkan

¹²⁹ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila...*, h. 15.

¹³⁰ Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum...*, h. 156-158

undang-undang atau Negara berdasarkan atas hukum atau Negara yang bermanfaat jadi lebih luas.

- d. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya (pasal 27 ayat 1 Undang-undang dasar 1945). Prinsip itu lebih jelas dan lengkap daripada prinsip *equity before the law* dalam konsep *rule of law*, karena selain menyangkut persamaan dalam hak politik, juga menekankan persamaan dalam kewajiban.
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip itu dimaksudkan terutama untuk menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak (*fair tribunal and independent judiciary*). Prinsip itu juga merupakan salah satu prinsip Negara hukum Indonesia seperti yang disimpulkan dalam simposium Negara hukum tahun 1966, juga menjadi prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh *international commission of jurist*.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang jelas dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Adapun konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yang mencakup :

1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Pemajuan kesejahteraan umum;

3. Pencerdasan kehidupan bangsa; dan
4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹³¹.

Sebagaimana ketentuan tersebut menurut penulis, bahwa melaksanakan putusan MK terhadap pasal/ayat dari UU atau keseluruhan UU yang dinilai oleh Hakim Konstitusi telah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah yang mutlak untuk dilakukan karena puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

Dalam buku Hans Kelsen "*General Theori of Law and State*" terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa. Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama¹³².

¹³¹ Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, h. 146-148.

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen...*, h. 109.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki¹³³.

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “Superordinasi” dan “Subordinasi” yang special menurutnya yaitu.

1. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi.
2. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.

Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya

¹³³ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik...*, h. 14-15.

dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Sebagaimana ketentuan tersebut bahwa teori hierarki peraturan perundang-undangan adalah yang menyatakan mengenai antara satu norma peraturan dan norma pertauran lainnya memiliki keterkaitan satu sama dengan lainnya, dimana norma yang satu menjelaskan norma yang lainnya, norma yang rendah menjelaskan norma yang lebih tinggi yang sebagai kedudukannya antara satu norma dengan norma lainnya tidak boleh saling bertentangan.

Hal ini tentunya akan menyatakan bahwa ketika Hakim MK memutuskan pasal/ayat dari suatu UU yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 berarti norma yang terdapat didalam UU tersebut tidak mencerminkan kehendak dari UUD NRI tahun 1945 sehingga keberlakuan dari UU tersebut untuk tidak dilaksanakan lagi.

Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-

wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin¹³⁴.

Sebagaimana ketentuan tersebut bahwa didalam UUD NRI tahun 1945 telah mencakup keseluruhan kehendak dalam suatu negara dan cita-cita yang besar dalam menjalankan kenegaraan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian kepatuhan terhadap putusan MK yang telah diputus dengan kekuatan putusan yang final dan mengikat haruslah dilaksanakan dengan semestinya, bukannya membentuk suatu peraturan yang malah membangkang dari keputusan yang telah dilakukan Hakim MK.

Fungsi UUD 1945 dapat dirujuk apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang dasar suatu negara memberi tahu kepada kita tentang apa maksud bentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Fungsi UUD 1945 dengan demikian sebagai panduan untuk memandu Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif teori jenjang norma diketahui masuk dalam kelompok norma aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Sebagai norma dalam kelompok tersebut ia berfungsi menjadi

¹³⁴ Andi Mattalatta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Desember 2009.

sumber dan dasar bagi penyusunan norma hukum dalam kelompok norma undang-undang formal, dan norma aturan pelaksana/aturan otonom. Selain dapat dilihat dari sudut teoretis, fungsi peraturan perundang-undangan dapat pula dilihat dari sudut normatif. Pada perspektif ini, UU No. 12 Tahun 2011 meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian fungsi UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar yang artinya norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³⁵.

Dengan ketentuan tersebut diatas berarti didalam pembentukan UU haruslah mengacu kepada UUD NRI tahun 1945 karena UUD NRI tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber pembentukan peraturan dibawahnya termasuk UU. Ketentuan ini juga menandakan bahwa ketika Hakim MK memutuskan suatu UU yang telah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 berarti UU tersebut tidak mencerminkan dari ketentuan yang dikehendaki dan yang telah diberikan patokan dalam membentuk UU sehingga harus dibatalkan demi hukum, dan ketika suatu putusan Hakim MK yang tidak dilaksanakan berarti secara tidak langsung baik itu lembaga *eksekutif*, *legislatif* dan juga *yudikatif*, telah melakukan perbuatan yang menentang konstitusi dan perbuatan tersebut adalah Perbuatan yang Melawan Hukum.

¹³⁵Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), h. 100.

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 ayat (1) bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10, yaitu:

1. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Menurut Ahmad Redi, Fungsi UU antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan pokok atau aturan dasar negara yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk melaksanakannya diperlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk norma dalam undang-undang. Sehingga baik secara eksplisit maupun implisit UUD 1945 memerintahkan untuk mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut norma dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang. Cukup banyak norma dalam pasal di UUD 1945 yang menegaskan perlunya pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.
2. Melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Apabila diperhatikan praktik legislasi seringkali norma dalam suatu undang-undang mengamanatkan agar dibuat suatu pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.
3. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja diberlakukan. Harus melalui mekanisme ratifikasi terlebih dahulu sehingga kemudian perjanjian internasional tersebut berlaku secara efektif.
4. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*. Kewenangan tersebut bersifat konstitusional karena diberikan langsung oleh Pasal 24 C UUD NRI tahun 1945. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945, maka putusannya harus ditindak lanjuti.
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Hukum sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan, ia lahir dari rahim bernama masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat agar ia mampu menjadi sarana yang efektif. Kebutuhan masyarakat akan senantiasa mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka hukum harus secara responsif mengakomodir kebutuhan hukum dalam masyarakat dimana ia akan bekerja¹³⁶.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa UUD NRI tahun 1945 berada pada jenjang paling atas didalam tata urutan peraturan perundang-undangan, hal ini menandakan peraturan yang berada dibawahnya harus patuh dan taat terhadap UUD NRI tahun 1945 terutama dalam pembentukannya dan juga materi muatan baik itu pasal/ayat serta bagian

¹³⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, h. 101-103.

didalam suatu UU, sehingga dengan demikian difungsikannya jenjang norma didalam tata urutan tersebut agar antara satu peraturan tidak saling bertentangan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas juga menyatakan bahwa MK bertugas untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 jika diduga bertentangan, sehingga jelas tugas MK untuk melakukan pengujian terhadap UU yang diduga bertentangan, akan menjadi miris ketika suatu putusan yang telah dilakukan oleh Hakim MK yang menyatakan materi muatan baik itu pasal/ayat dan juga bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, karena UUD NRI tahun 1945 adalah norma dasar yang isinya menyangkut semua bentuk kenegaraan ketika putusan hakim tersebut tidak dipatuhi dan mempertahankan dari norma UU yang telah dibatalkan tersebut.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, menyatakan bahwa isi dari suatu UU adalah untuk menindaklanjuti terhadap putusan MK, menindaklanjuti terhadap putusan MK berarti untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, bukan berarti membentuk kembali UU yang menghidupkan kembali materi muatan, pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK sehingga akan membuat putusan MK tidak memiliki fungsi didalam hal

melindungi konstitusi yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *founding father*. Sehingga dengan demikian dibutuhkan kesadaran didalam berkonstitusi baik itu lembaga *eksekutif*, *legislatif*, maupaun *yudikatif* dan juga setiap warga negara, terutama didalam hal mematuhi putusan dari MK karena MK adalah pelindung konstitusi dan lembaga yang menjaga kemurnian konstitusi.

Dasar dari kata kepatuhan adalah patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ patuh artinya suka menurut, kemudian diberi imbuhan “ke dan an” maka menjadi kepatuhan yang mempunyai makna mentaati¹³⁷. Dalam kata itu menunjukkan sifat patuh seseorang terhadap sesuatu hal. Kemudian dalam kamus hukum juga terdapat kata “taat” yang merupakan kata dasar dari mentaati “taat: mentaati = tidak berlaku curang, patuh”¹³⁸.

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan¹³⁹.

Sehingga dengan demikian prinsip kepatuhan terhadap putusan MK berarti patuh dan mentaati segala apa yang telah diputus oleh MK, kepatuhan tersebut adalah suatu keharusan dimana dengan adanya hukum berarti adanya suatu pemaksaan didalam hal mematuhinya, ketika tidak mematuhinya maka

¹³⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa...*, h. 654.

¹³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum...*, h. 469.

¹³⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah...*, h. 2.

adanya sanksi yang didapat, sehingga dengan demikian menurut penulis ketika lembaga negara baik itu eksekutif maupun legislatif dan juga yudikatif ketika tidak mematuhi putusan MK maka akan dijatuhkan sanksi, penjatuhan sanksi berkenaan dengan tidak patuh terhadap konstitusi, karena melaksanakan ketentuan yang jelas-jelas telah bertentangan dengan konstitusi, masyarakat pun dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara yang tidak mematuhi tersebut.

S.M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara¹⁴⁰.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, untuk mencapai ketentuan tersebut maka diterapkan sanksi bagi siapa pun yang tidak melakukan ketentuan hukum tersebut, sehingga menurut penulis ketika lembaga negara yang tidak mematuhi

¹⁴⁰ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, h. 11.

putusan MK baik itu dengan membentuk aturan baru yang tidak mengindahkan putusan tersebut ataupun membentuk aturan yang menghidupkan materi muatan ataupun pasal/ayat ataupun bagian dari UU, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: “Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Menurut pendapat saya, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya¹⁴¹.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) prinsip yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain¹⁴².

1. Prinsip Kepatuhan

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah

¹⁴¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016), h. 233.

¹⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum....*, h. 10

hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Prinsip Kemanfaatan

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3. Prinsip Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh John Kenedi, bahwa hukum dikatakan efektif, apabila terjadi dampak hukum yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut.¹⁴³

Sebagaimana hal tersebut diatas maka kepatuhan terjadi memang untuk menghindari yang namanya sanksi-sanksi hukum yang didapat dengan ketidakpatuhan, hubungan yang baik dan keataan terhadap lembaga yang berwenang adalah bentuk ketaatan yang tertinggi, dan juga memang untuk memaksakan tingkat kepatuhan tersebut diperlukan lembaga pengawas untuk menerapkan sanksi terhadap yang tidak patuh tersebut.

Memang harus diakui bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya saja sebagaimana pandangan di atas, tetapi juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yakni unsur struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum sedangkan kultur hukum meliputi opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan bertindak baik aparat hukum maupun warga masyarakat. Terkait dengan struktur hukum, maka diperlukan suatu institusi yang efektif dan efisien dalam proses penetapan suatu perkara hukum.¹⁴⁴

Dengan adanya ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kesembilan hakim membuat putusan terhadap Pasal/Ayat dari suatu UU berarti UU tersebut bertentangan dengan Konstitusi atau UUD NRI tahun 1945. Sehingga sebagaimana asas *erga omnes* bahwa semua komponen negara

¹⁴³ John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017), h. 195.

¹⁴⁴ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *El-Afkar*, Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016, h. 60

harus patuh terhadap putusan MK yang berlaku umum tersebut bukan hanya terhadap yang mengajukan permohonan saja, keharusan kepatuhan tersebut adalah sesuatu yang mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. Konstitusi telah mencakup segala komponen kenegaraan didalam suatu negara dan juga konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga peraturan yang dibawahnya harus mentaati ketika Hakim MK menyatakan bahwa UU yang mencakup materi muatan baik itu pasal/ayat dan bagian yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 karena UU tersebut telah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.

Kemudian faktor yang memengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum adalah:

4. adanya ketidak pastian hukum;
5. peraturan-peraturan bersifat statis; dan
6. tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana hal tersebut diatas menurut penulis yang mempengaruhi lembaga negara tidak patuh akan hukum adalah kurangnya kesadaran bernegara, dan tidak adanya konsekuensi aturan akan ketidakpatuhan terhadap hukum juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum lembaga begara.


Jika ditelisik ketika lembaga negara yang tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi, misalkannya saya jika predisen yang tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi maka presiden menunjukkan sikap tidak

menghormati konstitusi. Sikap demikian seharusnya adalah pelanggaran yang serius dalam bernegara sehingga bisa saja dilakukan *impeachment* sebagai presiden.

Karena tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah melanggar Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. adalah: tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 169 tersebut bahwa "tidak pernah mengkhianati negara" adalah tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepatuhan hukum didalam mentaati putusan MK adalah keharusan, akan tetapi menurut penulis banyaknya putusan MK yang tidak dipatuhi karena berkenaan dengan sanksi yang tidak ada. Kepatuhan terhadap putusan MK memang berbanding terbalik dengan tidak adanya sanksi yang terhadap ketidakpatuhan putusan MK tersebut. Sehingga memang dibutuhkan kesadaran hukum bagi setiap komponen lembaga negara, lembaga negara yang tidak mematuhi putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dan juga lembaga negara yang tidak mematuhi putusan MK tersebut juga dapat dikategorikan sebagai melawan konstitusi sehingga lembaga negara tersebut dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alternatif lain menurut penulis bahwa dengan diberikan suatu perluasan kewenangan didalam Hakim MK Indonesia membuat keputusan terhadap lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut, dalam artian untuk memerintahkan hal apa saja yang perlu dilakukan sebagai upaya penerapan putusan pengujian undang-undang. MK diberikan otoritas penuh untuk menentukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan eksekutorial. Dan juga di MK dibentuk juru eksekutorial putusan yang melaporkan terhadap macam-macam putusan apa saja yang telah dipatuhi oleh lembaga negara, dan juga ketika lembaga negara tidak mematuhi maka MK dapat menanggihkan pelaksanaan dari aturan yang dibentuk lembaga negara tersebut baik itu dengan aturan yang baru ataupun dengan menghidupkan norma yang telah dibatalkan tersebut.



B. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Syar'iyah

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁴⁵

Jika merujuk pada masa Nabi Muhammad saw, penyampaian risalah dakwah langsung oleh Nabi Muhammad kepada penduduk Makkah, terutama masalah akidah selama 13 (tiga belas) tahun. Kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan. Kemudian Allah SWT. Memerintahkan Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwanya. Tentunya hal ini untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah Saw dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah. Permasalah semakin bertambah di masyarakat

¹⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah...*, h. 5.

terutama masalah mu'amalah, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa dihadapkan kepada Rasulullah saw.¹⁴⁶

Didalam hal memutus perselisihan diantara ummat Islam orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah saw sendiri, berdasarkan perintah Allah SWT. Dalam surah al-Maidah ayat 49;

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan agar beliau Rasulullah saw memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah Saw antara kaum muslimin dengan agama dan suku yang lain: "bahwa apa yang terjadi di antara mereka baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. Ini membuktikan bahwa Rasulullah saw. Dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah. Sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim mereka dalam setiap perselisihan dan perkara¹⁴⁷.

Ketika wilayah Islam semakin meluas, maka nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubener di sebagian daerah dan sekaligus sebagai

¹⁴⁶Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam...*, h. 38.

¹⁴⁷Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan...*, h. 39

hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah¹⁴⁸. Di antara yang ditugaskan beliau adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubener sekaligus sebagai hakim di Yaman. Ibn Hajar al-Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Namun perlu kita ketahui Rasulullah sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman, Rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini:

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berjihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud).

Hal ini menandakan didalam hal memutus sengketa diantara umat Islam diputus oleh seorang hakim berdasarkan al-quran, sunah, ijma, dan juga qiyas, tentunya untuk kemaslahatan umat.

Didalam Islam ada kaidah fiqih yaitu, "*Tasharruful Imam `ala al raiyah manuthun bil mashlahah*" dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imâm (pemimpin) terhadap orang yang berada di

¹⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara...*, h. 9

bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya.¹⁴⁹

Abdul Mudjib berkata, “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.”¹⁵⁰

Sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, didalam Islam Hakim didalam mengambil sebuah keputusan haruslah berdasarkan ketentuan sumber hukum Islam baik itu dari Al-quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas, sehingga Hakim berhati-hati didalam mengambil keputusan dan keputusan tersebut haruslah tepat dan berdasarkan sumber hukum Islam.

Didalam penelitian penulis ini bahwa MK adalah lembaga yudikatif yang ditugaskan yang salah satu tugas utamanya adalah menguji undang-undang terhadap UUDNRI tahun 1945, para hakim konstitusi tentunya memutus permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk melindungi kemurnian konstitusi.

Hakim konstitusi tersebut adalah pemimpin yang memutus didalam hal adanya permohonan tentunya demi kemaslahatan rakyat, kemaslahatan rakyat adalah tonggak utama didalam hal memutus permohonan tersebut. Karena UUD NRI tahun 1945 adalah dasar-dasar yang menjadi kebutuhan

¹⁴⁹ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih..., h. 61

¹⁵⁰ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 61.

rakyat, sehingga segala peraturan yang dibawahnya harus tunduk dan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945.

Al-Mawardi dalam Ahkam al-Sulthaniyah memasukan unsur agama dalam teorinya. Katanya segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama, yaitu:

1. Agama sebagai sendi pokok bagi kesejahteraan dihayati oleh penduduk dan dijaga bersama.
2. Hukum ditegakan penguasa secara benar sehingga orang yang zalim tidak sewenang-wenang dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
3. Keadilan ditegakan secara menyeluruh sehingga tercipta keakraban sesama warganegara.
4. Keamanan dirasakan secara merata, membuat rakyat menikmati ketenangan batin, tidak takut berinisiatif dan berkreaitif.
5. Kesuburan tanah yang berkelanjutan. Tanah yang subur sebagai kebutuhan rakyat akan bahan makanan.
6. Harapan untuk kelangsungan hidup, dimana manusia mempersiapkan sarana kelangsungan hidup untuk generasinya.¹⁵¹

Yang menarik dari gagasannya dalam ketatanegaraan adalah adalah kontrak sosial, yaitu hubungan antara ahl halli wa al-aqdi atau ahl al-ikhtiar dengan imam atau kepala negara merupakan dua hubungan antara dua peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas

¹⁵¹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), h. 60

dasar timbal balik. Karenanya imam berhak untuk ditaati dan berkewajiban memberikan perlindungan dan mengurus kepentingan rakyat dengan rasa tanggung jawab.

Ta'at kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-quran. Di antaranya Allah berfirman.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagaimana ayat diatas bahwa kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat. Sehingga dengan demikian kebijakan yang dibentuk oleh pemimpin haruslah kebijakan yang membawa keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat sehingga kemaslahatan pun dapat tercapai.

Sebagaimana hadits rasulullah:

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فالسمع والطاعة

Artinya: Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas bahwa setiap masyarakat untuk taat serta mendengar didalam hal kebijakan yang diambil oleh lembaga negara jika kebijakan tersebut mengarah kepada kebaikan, akan tetapi jika kebijakan kepada mengarah kepada kejahatan atau kemaksiatan maka ketaatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan.

Jika penulis mengaitkan kepada hadits diatas terhadap permasalahan yang penulis kaji, bahwa MK telah memutuskan terhadap suatu UU baik pasal/ayat, dan bagian yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 tentunya didasarkan dengan adanya hak konstitusional warga masyarakat yang dilanggar dengan tetap diberlakukannya suatu UU tersebut, sehingga MK membatalkan keberlakuan suatu UU tersebut. Dengan demikian tentunya kepatuhan terhadap putusan yang dibentuk MK tersebut haruslah dilakukan. Karena UU tersebut tidak membawa manfaat sehingga dengan tetap berlakunya UU tersebut hak konstitusional warga masyarakat dilanggar, begitupun dengan tidak mematuhi putusan MK.

Lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif itu sendiri maupun seluruh rakyat harus patuh terhadap putusan para hakim MK tersebut, karena keputusan baik itu membatalkan aturan yang dimohonkan ataupun tidak membatalkan aturan yang dimohonkan itu adalah keputusan yang tentunya terbaik untuk kemaslahatan rakyat. Sehingga keputusan tersebut harus ditaati, dipatuhi karena para hakim konstitusi tersebut adalah

pemimpin yang mengetahui kebaikan didalam hal pengujian suatu undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai tesis yang penulis lakukan, maka penulis sampai kepada kesimpulan diantaranya adalah:

1. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap lembaga negara, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang baik itu materi muatan, pasal/ayat, atau bagian yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, sehingga filosofinya ketika tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah melanggar konstitusi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan juga dengan diberikan suatu perluasan kewenangan didalam Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat keputusan terhadap lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut, dan Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas penuh untuk menentukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga memang diperlukan perubahan UUD NRI tahun 1945 mengenai perluasan kewenangan tersebut ataupun dimasukkan dalam materi muatan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
2. Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa bahwa di dalam Islam kemaslahatan rakyat adalah hal utama, sehingga dengan demikian para

hakim konstitusi adalah pemimpin yang memutuskan ketika adanya permohonan, tentunya putusannya pun demi kemaslahatan rakyat. Karena putusan hakim konstitusi diberikan berdasarkan pertimbangan hukum untuk melindungi UUD NRI tahun 1945, sehingga undang-undang yang dibuat selalu berada dalam tonggak kehendak UUD NRI tahun 1945 dan sehingga kemaslahatan rakyat pun tercapai.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait dengan tema penelitian yang telah penulis lakukan. Menurut hemat penulis, lembaga negara baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus mantaati putusan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah pelindung Konstitusi. Dan juga lembaga legislatif bersama eksekutif mengamandemen UUD NRI tahun 1945 untuk memperluas kewenangan dari MK dalam memberikan putusan dan sekaligus sebagai lembaga yang melakukan eksekutorial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Dan juga dengan lembaga negara sudah seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat agar kemaslahatan tercapai dengan melakukan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Bryan, Garner, *Black Law Dictionary, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama Dengan Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Universitas Andalas: Padang, 2010.
- A, Atamimi, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Andi, Mattalatta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2009.

- Budi, Suhariyanto, Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Konstitusi*.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008..
- Cipto, Handoyo Hestu, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: 2003.
- Djazuli .A, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Dedi, Syarial, dkk, *Fiqh Siyâsah*, LP2 IAIN Curup: Curup Rejang Lebong, 2019.
- F. Marbun, S. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.
- Farida, Indrati Soeprapto Maria, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius: Yogyakarta, 2006.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius: Yogyakarta. 1998.
- Fathi, Bahansi Ahmad, *Al Siyâsah Al Jinayah Fi Al Syari'ah Al Islamiyah* Dar al Arubah.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1979
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Ismatulah, Deddy, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Bandung: Sahifa, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT Darul Falah, 2013
- J. Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001,
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata negara Indonesia*, Prenadamedia: Jakarta, 2019.

- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T CitraAditya Bakti,1992.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Kotto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kusnardi, Moh di dan Harmily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti: Jakarta, 1983.
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- M.Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mahfud, MD Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2000.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Volume 6 Nomor 1, April 2009, *Jurnal Konstitusi*.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Manan ,Abdul, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alurny, 1997.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006.
- Mawardy -Al, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* Beirut: Dar AlFikr, t.tp.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mukthie, Fadjar .A, *Tipe Negara Hukum*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan* Mandar Maju: 2007.
- Nurhayati, Agustina, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Nash, Al Faraby Abu, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Notohamidjojo O., *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- O.S, Hiariej Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rakhmad, Muhamad, *Konstitusi dan kelembagaan negara*, Logoz Publishing: Bandung, 2014.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- Riduan, Syahrani .H, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, APEMDO: Bandung, 200.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, 1989.
- Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

- Solly, Lubis M, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsuddi, Aziz, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- T. Kansil S., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Taufik Makarao Moh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Thaib Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015.
- Thompson Brian, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press Ltd, 1997.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1993.
- Wahab Khallaf Abdul, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Wahjono Padmo, *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta: ind-hill co, 1989.
- Wahyono Padmo, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wahyono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, Yogyakarta: Amara Books, 2011
- zuhaily Wahbah, *"Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami*, Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997.

Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia: Bandung, 2012.

Zulkarnain Ridlwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat*

B. Jurnal dan Internet

Fitra Qurota, <http://eprints.undip.ac.id/74310/>. (diakses Pada 30 Maret 2022).

Fiqih Siyasa, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fiqih%20Siyasa_Fatmawati%20Hilal.pdf, (diakses pada 26 Januari 2023).

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>
diakses Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 jam 16:00 Wib.

Kamus Hukum Indonesia menjelaskan arti final dan mengikat adalah Istilah yang mulai populer dalam rezim Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada kondisi akhir dan mengikat, biasanya terkait dengan putusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/finalbinding/>, (diakses pada 22 Maret 2022).

John Kenedi, Studi Analisis Terhadap Nilai-nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam, *MADANIA*, Vol. 19, No. 2, Desember 2015.

John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *El-Afkar*, Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016.

John Kenedi, Pelacuran dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya, *Manhaj*, Vol. 3 No 1, Januari-April 2015.

John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 15 Vol. 2, No. 1, 2017.

Moh. Mahfud MD, “Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=4719>, (Diakses Pada 23 Maret 2022).

Moh. Mahfud MD, Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Nomor 4, Volume 16, Oktober 2009.

Muchamad Ali Safa'at, Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mk, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, (Diakses Pada 23 Maret 2022)

- Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran, *PETITA*, Vol 2, No. 1, 2017.
- Nofialdi, “Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Sahabat Mu’az Ibn Jabal”, *Istibath*, Vol. 15 . Jurnal Of Islamic Law, Juni, 2016,
- Ni’matul Huda, Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 27 SEPTEMBER 2020.
- Putusan Tak Dipatuhi: MK Pembangkangan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa, <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa>, (Diakses Pada 22 Maret 2022)
- Putusan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperk ra=1>, (diakses pada 1 September 2022)
- Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, Darmawan, Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA*, Vol. 11 (2) Desember 2018.
- Sejarah dan Perkembangan, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2> (diakses pada 29 April 2022)
- Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>, (diakses pada 24 oktober 2022).
- Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993. Syukri Asy’ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2011-2012), *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 18 Vol. 3, No. 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

